



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ISMAIL LATARISSA Alias RAHMAT |
| 2. Tempat lahir | : Tamilouw |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 50 tahun / 16 September 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Timur RT.014, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DEDEN SAPUTRA Alias DEDEN |
| 2. Tempat lahir | : Kobisonta |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun/ 03 September 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Negeri Kobisonta RT.001, Kecamatan Seram Utara Seti, Kabupaten Maluku Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pengemudi Mobil; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
- e. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyanto Sahupala, S.H., dan Walid Hatumena, S.H. pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku beralamat di Jalan Yos Sudarso No.8 Kel/Desa Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon 97111 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 20223 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 25/SK/HK/03/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Al Walid Muhammad, S.H., M.H., CLA., CMe., CPCLE., CPLC., CCCLE., CPPPLC., CML. , CP Arb., M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H., dan Irfan Umanailo, S.H., advokat pada Firma Hukum Al Walid Muhammad Dan Rekan di Jalan Sultan Hasanudin RT 004 RW 002 Kelurahan Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 24/FH-AM&R/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor 27/SK/HK/03/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 10 Maret 2023, 12 April 2023 dan 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISMAIL LATARISSA alias RAHMAT dan terdakwa II DEDEDEN SAPUTRA alias DEDEDEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *bersama – sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan keuda Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISMAIL LATARISSA alias RAHMAT dan terdakwa II DEDED SAPUTRA alias DEDED dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) buah paket Serbuk Kristal benig (Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu) yang diisi dalam plastic klip berwarna bening berukuran kecil (habis dalam pengujian laboratorium);

Alat hisap Shabu terdiri dari beberapa komponen:

- 1 (satu) buah alat hisap Shabu-Shabu (bong);
- 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah dimodifikasi;
- 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak 1 (satu) buah, warna ungu sebanyak 1 (satu) buah dan berwarna oranye sebanyak 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah Gunting dengan gagangnya berwarna hitam;
- 4 (empat) buah Katenbat;
- 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO Y21L berwarna Silver.

Dipergunakan untuk persidangan atas nama SYAFII BOENG alias SYAFII.

4. Menetapkan supaya terdakwa I ISMAIL LATARISSA alias RAHMAT dan terdakwa II DEDED SAPUTRA alias DEDED dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meringankan hukumannya dengan alasan bahwa Terdakwa I bersikap sopan, Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya serta orang tuanya, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa I masih berusia muda sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaikinya, sehingga kelak bisa berguna bagi masyarakat;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II Deden Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa II Deden Saputra wajib menjalani rehabilitasi;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ditanggung oleh Negara.

Namun, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 05 /Q.1.11/ Enz.2/ 02/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I ISMAIL LATARISSA alias RAHMAT bersama-sama dengan terdakwa II DEDED SAPUTRA alias DEDED dan saksi SYAFII BOENG alias SYAFII, pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Kampung timur RT.014 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi tepatnya di rumah kontrakan milik saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chiron Siahainenina Alias Icon pada pukul 11.30 Wit mendapatkan informasi bahwa terdakwa I Ismail Latarissa Alias Rahmat dan terdakwa II Deden Saputra Deden bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak akan menggunakan Narkotika jenis shabu – Shabu, selanjutnya saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chiron Siahainenina Alias Icon melakukan pengamatan (observasi) dan

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembututan (surveillance), selanjutnya ketika saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon melakukan penangkapan di rumah terdakwa I Ismail Latarisa alias Rahmat didapatkan informasi dari interogasi singkat terhadap saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu tersebut diperoleh atau mendapatkannya dengan cara memesan dari saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon menyuruh saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk menghubungi saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya pada pukul 13.30 Wit saksi Taher Marasabessy Alias Etak datang ke rumah terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat, ketika saat saksi Taher Marasabessy Alias Etak berada di rumah saksi Ismail Latarisa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat dan terdakwa II Deden Saputra Alias Deden bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak oleh saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polres Maluku Tengah guna diproses.

- Bahwa dari interogasi singkat, diketahui pada awalnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 16.30 Wit ditelpon oleh saksi Syafii Boeng Alias Syafii dengan mengatakan “su ada ka” kemudian dijawab oleh saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “belum ada” kemudian pada pukul 22.00 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii kembali menelpon saksi Ali Taher Patty Alias Opan dengan mengatakan “coba cek tsmng laki – laki kata barang itu su ada kabalom” dan kemudian saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa “posisi dimana ade” kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa “sementara menuju kekampung halaman di kailolo” selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan menanyakan “kapan bale” dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak “mungkin besok”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii bertemu dengan saksi Ali Taher Patty Alias Opan di depan rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii sambil mengatakan “laki – laki su ada” kemudian dijawab saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “nanti beta cek” selanjutnya saksi Syafii Boeng Alias Syafii pergi ke kantornya dan tidak lama kemudian kembali kerumahnya dan memanggil saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk ke



rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Syafii Boeng Alias Syafii menelpon temannya untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk menghubungi saksi Taher Marasabessy Alias Etak untuk ambil harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak “posisi dimana ade” kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak “beta ada makan” lalu saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan “beta su menuju karumah” dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak “ok kaks tunggu saja di rumah”, selanjutnya setelah selesai makan saksi Taher Marasabessy Alias Etak menelpon saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan menyampaikan bahwa “beta su sampe dirumah nie” kemudian saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan kepada saksi Taher Marasabessy Alias Etak “iyo nanti beta ke rumah sekarang” selanjutnya beberapa menit kemudian saksi Ali Taher Patty Alias Opan kembali menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak dan mengatakan “beta su dirumah ini” kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak mendapati saksi Ali Taher Patty Alias Opan sudah berada di depan rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengajak saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk masuk kedalam rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak tepatnya di ruang tamu, kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak menanyakan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “om opan, bagaimana mau langsung bayar atau bagaimana” namun dijawab saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “ambil dolo, nanti baru bapa dewan (Syafii boing) bayar akang” selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengatakan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “ok kaks” selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam plastic bening berukuran kecil yang disimpan saksi Taher Marasabessy Alias Etak didalam dapur rumahnya tersebut dan selanjutnya diberikan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut ke rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan memberikan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, sambil



mengatakan kepada saksi Syafii Boeng Alias Syafii bahwa “bagaiman ini beta mau turun ke bapa mat atau bagaimana” kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ iya yang penting aman “ selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan pegi ke rumah terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat dan ketika sampai disana saksi Ali Taher Patty Alias Opan langsung masuk ke rumah terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.25 Wit ketika terdakwa II Deden Saputra Alias Deden berada di rumah saksi Syafii Boing Alias Syafii, saksi syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada terdakwa II Deden Saputra Alias Deden bahwa “ayo katong ka rumah teman dolo” selanjutnya saksi Syafii boing bersama terdakwa II Deden Saputra Alias Deden dengan menggunakan sepeda motor milih syafii boeng menuju ke rumah Ismail Latarissa Alias Rahmat, sesampainya di rumah saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat saksi syafii boeng alias syafii langsung masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa I ismail latarissa alias Rahmat yang saat itu saksi Ali Taher Patty Alias Opan telah berada didalamnya sedangkan terdakwa Deden Saputra Alias Deden duduk di teras rumah terdakwa I Ismail Latarissa Alias Rahmat.
- Bahwa setelah saksi Syafii Boeng Alias Syafii berada di dalam kamar tersebut saksi Ali Taher Patty Alias Opan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu bersama dengan alat hisapnya (bong) selanjutnya saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar dari kamar terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk memanggil terdakwa II Deden Syahputra alias deden untuk masuk kedalam kamar terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk membakar shabu – shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) tersebut, selanjutnya terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat ikut masuk kedalam kamarnya dan membantu terdakwa II Deden Syahputra Alias deden untuk membakar shabu – shabu untuk kemudian dihisap oleh terdakwa II Deden Syahputra Alias deden, selanjutnya ketika terdakwa I Ismail Latarisa akan menghisap Narkotika jenis shabu – shabu, terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat menanyalan kepada terdakwa II Deden Saputra Alias Deden bahwa “abang boi sudah pake ka “ jawabnya “sudah, antua sudah pake” kemudian terdakwa II Ismail Latarissa kembali bertanya kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “opan, abang boy sudah ka” jawabnya “sudah antua sudah pake”.selanjutnya beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu kamar dan selanjutnya dilakukan pennangkapan



terhadap terdakwa I Ismail Latarissa Alias Rahmat, terdakwa II Deden Saputra Alias Deden, saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat, saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak oleh petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi, terhadap Ismail Latarissa dan Deden Saputra, dengan Laporan Hasil Uji :
Pemeriksaan :

THC (Marjuana) : Negatif

AMP (Amphetamine) : Negatif

COC (Cocaine) : Negatif

MOP (Morphine) : Negatif

MET (Methamphetamine) : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : T/45/XI/2022/Resnarkoba tanggal 28 November 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) amplop wana putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat total keseluruhan 0.12 gram dengan nomor barang bukti 22.9.11.16.05.0132.K.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Ali Taher Patty Alias Opan.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :
Barang Bukti dengan No : 22.9.11.16.05.0132.K. berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/79/XII/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku Drs. Rohmad Nursahid, M.Si, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu terhadap SYAFII BOENG Alias SYAFII sebagai berikut ; “dapat menjalani proses hukum”.

Perbuatan ia terdakwa I ISMAIL LATARISS Alias RAHMAT dan terdakwa II DEDEDEN SAPUTRA Alias DEDEDEN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ISMAIL LATARISSA alias RAHMAT bersama-sama dengan terdakwa II DEDEDEN SAPUTRA alias DEDEDEN dan saksi SYAFII BOENG alias SYAFII, pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Talang RT.06 Kompleks Kampung timur tepatnya di rumah kontrakan milik saudara Ismail Latarissa Alias Rahmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, *bersama – sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari interogasi singkat, diketahui pada awalnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 16.30 Wit ditelpon oleh saksi Syafii Boeng Alias Syafii dengan mengatakan “su ada ka” kemudian dijawab oleh saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “belum ada” kemudian pada pukul 22.00 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii kembali menelpon saksi Ali Taher Patty Alias Opan dengan mengatakan “coba cek tamang laki – laki kata barang itu su ada kabalom” dan kemudian saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa “posisi dimana ade” kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa “sementara menuju kekampung halaman di kailolo” selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan menanyakan “kapan bale” dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak “mungkin besok”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii bertemu dengan saksi Ali Taher Patty Alias Opan di depan rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii sambil mengatakan “laki – laki su ada” kemudian dijawab saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “nanti beta cek” selanjutnya saksi Syafii Boeng Alias Syafii pergi ke kantornya dan tidak lama kemudian kembali kerumahnya dan memanggil saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk ke

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Syafii Boeng Alias Syafii menelpon temannya untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk menghubungi saksi Taher Marasabessy Alias Etak untuk ambil harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak “posisi dimana ade” kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak “beta ada makan” lalu saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan “beta su menuju karumah” dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak “ok kaks tunggu saja di rumah”, selanjutnya setelah selesai makan saksi Taher Marasabessy Alias Etak menelpon saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan menyampaikan bahwa “beta su sampe dirumah nie” kemudian saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan kepada saksi Taher Marasabessy Alias Etak “iyo nanti beta ke rumah sekarang” selanjutnya beberapa menit kemudian saksi Ali Taher Patty Alias Opan kembali menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak dan mengatakan “beta su dirumah ini” kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak mendapati saksi Ali Taher Patty Alias Opan sudah berada di depan rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengajak saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk masuk kedalam rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak tepatnya di ruang tamu, kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak menanyakan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “om opan, bagaimana mau langsung bayar atau bagaimana” namun dijawab saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “ambil dolo, nanti baru bapa dewan (Syafii boing) bayar akang” selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengatakan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “ok kaks” selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam plastic bening berukuran kecil yang disimpan saksi Taher Marasabessy Alias Etak didalam dapur rumahnya tersebut dan selanjutnya diberikan kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut ke rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan memberikan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, sambil



mengatakan kepada saksi Syafii Boeng Alias Syafii bahwa “bagaiman ini beta mau turun ke bapa mat atau bagaimana” kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ iya yang penting aman “ selanjutnya saksi Ali Taher Patty Alias Opan pegi ke rumah terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat dan ketika sampai disana saksi Ali Taher Patty Alias Opan langsung masuk ke rumah terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.25 Wit ketika terdakwa II Deden Saputra Alias Deden berada di rumah saksi Syafii Boing Alias Syafii, saksi syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada terdakwa II Deden Saputra Alias Deden bahwa “ayo katong ka rumah teman dolo” selanjutnya saksi Syafii boing bersama terdakwa II Deden Saputra Alias Deden dengan menggunakan sepeda motor milih syafii boeng menuju ke rumah Ismail Latarissa Alias Rahmat, sesampainya di rumah saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat saksi syafii boeng alias syafii langsung masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa I ismail latarissa alias Rahmat yang saat itu saksi Ali Taher Patty Alias Opan telah berada didalamnya sedangkan terdakwa Deden Saputra Alias Deden duduk di teras rumah terdakwa I Ismail Latarissa Alias Rahmat.
- Bahwa setelah saksi Syafii Boeng Alias Syafii berada di dalam kamar tersebut saksi Ali Taher Patty Alias Opan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu bersama dengan alat hisapnya (bong) selanjutnya saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar dari kamar terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk memanggil terdakwa II Deden Syahputra alias deden untuk masuk kedalam kamar terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk membakar shabu – shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) tersebut, selanjutnya terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat ikut masuk kedalam kamarnya dan membantu terdakwa II Deden Syahputra Alias deden untuk membakar shabu – shabu untuk kemudian dihisap oleh terdakwa II Deden Syahputra Alias deden, selanjutnya ketika terdakwa I Ismail Latarisa akan menghisap Narkotika jenis shabu – shabu, terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat menanyalan kepada terdakwa II Deden Saputra Alias Deden bahwa “abang boi sudah pake ka “ jawabnya “sudah, antua sudah pake” kemudian terdakwa II Ismail Latarissa kembali bertanya kepada saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa “opan, abang boy sudah ka” jawabnya “sudah antua sudah pake”.selanjutnya beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu kamar dan selanjutnya dilakukan pennangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa I Ismail Latarissa Alias Rahmat, terdakwa II Deden Saputra Alias Deden, saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat, saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak oleh petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi, terhadap:

Ismail Latarissa dan Deden Saputra, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

THC (Marjuana) : Negatif

AMP (Amphetamine) : Negatif

COC (Cocaine) : Negatif

MOP (Morphine) : Negatif

MET (Methamphetamine) : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : T/45/XI/2022/Resnarkoba tanggal 28 November 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) amplop wana putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat total keseluruhan 0.12 gram dengan nomor barang bukti 22.9.11.16.05.0132.K.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Ali Taher Patty Alias Opan.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :
Barang Bukti dengan No : 22.9.11.16.05.0132.K. berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/80/XII/KA/TAT/2022/BNNP dan R/81/XII/KA/TAT/2022/BNNP

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku Drs. Rohmad Nursahid, M.Si, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap Ismail Latarissa dan Deden Saputra sebagai berikut ; “dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan rehabilitasi”.

Perbuatan ia terdakwa I Ismail Latarisa Alias Rahmat dan terdakwa II Deden Saputra Alias Deden sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya masing-masing menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafii Boeng Alias Syafii,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2023 pukul 11.30 WIT di Rumah Terdakwa I di Kampung Timur kelurahan Namaelo;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 24 November 2023, Saksi menghubungi Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu namun barang tersebut (Narkotika jenis Shabu) tersedia pada pagi hari di hari Jumat tanggal 25 November 2023 kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II datang ke rumah kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis malamnya itu Saksi bertemu dengan Terdakwa II namun tidak ada percakapan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Namun beberapa bulan yang lalu Terdakwa II menyampaikan bahwa kalau ada barang (Narkotika jenis Shabu) agar memberitahu Terdakwa II sehingga ketika Saksi mendapat kabar dari Saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa Narkotika jenis Shabu telah ada Saksi langsung menelepon Terdakwa II untuk sama – sama ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berat atau jumlah narkotika tersebut yang diberikan oleh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan karena Saksi hanya memesan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu seharga pulsa 5 atau seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya atau beratnya tapi untuk sekali pakai langsung habis. Biasanya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu 3 (tiga) kali sendok yang terbuat dari sedotan itu langsung habis;
- Bahwa untuk sekali pakai ada 20 (dua puluh) kali hisap;
- Bahwa untuk menghabiskan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa 2 (dua) kali pakai, sekali pakai 10 (sepuluh) kali hisap;
- Bahwa setelah narkotika jenis Shabu telah tersedia, saksi menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk mencari tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang saksi tahu hanya menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk mencari Narkotika jenis Shabu kemudian setelah didapat Saksi meminta Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk mencari tempat aman untuk kita mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dapat dikatakan saksi menyediakan uang, menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mencari Narkotika jenis Shabu dan kemudian mencari tempat yang aman sehingga selebihnya saksi tidak mau tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan tempat di rumah Terdakwa I karena pada saat saksi menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan pergi lebih dahulu untuk memastikan tempatnya aman atau tidak sehingga Saksi pikir mungkin Saksi Ali Taher Patty Alias Opan telah menyampaikan kepada Terdakwa I apakah rumahnya bisa digunakan, sehingga Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan aman. Dan kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pemilik rumah;
- Bahwa ketika semua didalam kamar kami semua sama – sama tahu bahwa kami hendak memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa waktu pemakaian pertama Saksi yang memakai 2 (dua) kali, untuk pemakaian sendiri pun Saksi tidak mahir sehingga yang membakar untuk

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada waktu itu adalah Saksi Ali Taher Patty Alias Opan kemudian Saksi keluar dan kembali Saksi masuk bersama Terdakwa II dan ketika masuk Terdakwa II melihat bong dan membakarnya;

- Bahwa saksi belum terlalu mahir walaupun sudah setahun lebih mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun kadang – kadang Saksi memerlukan bantuan orang lain untuk membakarnya karena kalau dibakar tidak sesuai bahannya maka asapnya tidak bagus;
- Bahwa awalnya Saksi menghisap 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II menghisap 2 (dua) kali namun asapnya tidak keluar kemudian Terdakwa I masuk dan membantu Terdakwa II dan Terdakwa II menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I membersihkan kaca pada saat itu langsung terdengar ketukan pintu dan terjadi penggerebekan;
- Bahwa saat Terdakwa I masuk ke dalam kamar, Terdakwa sempat menanyakan apakah Saksi sudah memakai dan dijawab sudah. Itu pada saat Terdakwa II sedang memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sangat baik karena semuanya kerabat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sudah saling percaya karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 Kami bertiga yaitu Saya, Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Saudara Upi juga memakai Narkotika jenis Shabu di tempat yang sama yaitu rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pemakaian narkotika sebelumnya, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ali Taher Patty alias Opan yang berkomunikasi sehingga ketika Saya datang Saksi Ali Taher Patty alias Opan sudah ada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I adalah kerabat;
- Bahwa saksi hanya meminta Saksi Ali Taher Patty alias Opan untuk mencari tempat yang aman dan ketika Saksi Ali Taher Patty alias Opan sampai di rumah Terdakwa I, Saksi Ali Taher Patty alias Opan menyampaikan bahwa aman;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memilih rumah Terdakwa I untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu karena pada hari Selasa sebelumnya kami pernah memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali rumah Terdakwa dipakai untuk mengonsumsi narkotika yaitu pada tanggal 22 November 2022, 25 November 2022 dan 1 (satu) kali Saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak memberikan semacam insentif kepada Terdakwa I agar rumah atau kamarnya dipakai;
- Bahwa saksi langsung masuk saja ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi memakai Narkotika jenis Shabu bersama dengan Para Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saat mau masuk ke kamar, saksi meminta izin kepada Terdakwa I dengan cara memakai isyarat untuk masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa ada orang tua Terdakwa I disana;
- Bahwa Ketika masuk kedalam kamar, Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sudah menyiapkan narkotika;
- Bahwa yang pertama masuk adalah Saksi Ali Taher Patty Alias Opan, dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mempersiapkan alat (bong) serta Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi masuk sendiri dan menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu Saksi yang pertama menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut setelah itu Saksi keluar dan kembali lagi ke kamar bersama Terdakwa II dan Terdakwa I yang masuk ke kamar terakhir;
- Bahwa pada saat itu narkotika jenis Shabu tersebut berada di kantong Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan kemudian dikeluarkan;
- Bahwa belum terasa setelah menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah Terdakwa I karena Terdakwa II pernah menyampaikan untuk memberitahu Terdakwa II jika ada Narkotika jenis Shabu;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama – sama dengan Saksi, dan baru pertama kali;
- Bahwa ada permintaan Terdakwa II untuk memakai Narkotika jenis Shabu terhadap Saksi;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) kali dalam perjalanan kobi ke masohi Terdakwa II mengajukan permintaan untuk memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa tidak ada warga sipil yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sisa Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dan alat penghisap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang disita;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21L berwarna silver adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu gunting milik siapa;
- Bahwa barang bukti narkotika tidak ada karena telah habis dipakai untuk uji laboratorium;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah direhabilitasi;
- Bahwa saksi merasa ketergantungan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 tepatnya di malam hari, Saksi menghubungi Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Saksi menanyakan “ada k?”(apakah ada?) dan dijawab oleh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan “belum ada” kemudian pada pagi harinya tanggal 25 November 2023 tepatnya di pagi hari Saksi bertemu Saksi Ali Taher Patty Alias Opan di depan rumah Saksi lalu Saksi tanya “ada” dan dijawab “ada tapi tunggu sadiki” (ada, tapi tunggu sebentar lagi) kemudian Saksi pergi ke kantor dan balik ke rumah sekitar pukul 09.00 WIT dan bertemu dengan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menanyakan “*su ada k?*” (apakah sudah ada) dan dijawab “*su ada*” (sudah ada) lalu Saksi menyampaikan “kalau bisa minta pulsa 5 (lima)” kemudian sekitar jam 10.00 WIT sampai hampir 10.30 WIT Saya balik dan bertemu dengan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan “*barang su ada*” (barang sudah ada) lalu Saksi mengatakan “kalau begitu datang k rumah” (kalau begitu datang ke rumah) kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menunjukan barang tersebut kepada Saksi dan Saksi mengatakan kepada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk mencari tempat yang aman kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menuju ke rumah Terdakwa I selang 10 (sepuluh) menit Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelepon Saksi dan mengatakan “aman” setelah itu Saksi menelepon Terdakwa II untuk datang ke rumah Saksi dan kami pergi ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, kami sempat berbincang dengan Terdakwa I sekitar 1 (satu) menit lalu Saksi masuk ke kamar Terdakwa I dan didalam kamar tersebut sudah ada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan yang sudah mempersiapkan alat bong untuk menghisap barang tersebut kemudian Saksi menghisap barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi keluar memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar setelah itu Saksi tidak terlalu melihat dengan baik Terdakwa II memakai barang tersebut karena Saksi sedang baring – baring kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sedang membakar untuk Terdakwa II kemudian terdengar ketukan pintu dari pihak kepolisian dan disitulah terjadi penangkapan

- Bahwa perkataan Pulsa 5 itu artinya Narkotika jenis Shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum dikasih dan belum sempat terjadi transaksi karena saat itu Saksi meminjam uang dari teman dan belum ditransfer kepada Saksi;
- Bahwa saksi yang menyuruh untuk mencari narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan;
- Bahwa saksi baru pertama kali menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mencari Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ali Taher Patty Alias Opan yang pertama kali datang kemudian Saksi dan Terdakwa II yang terakhir datang sedangkan untuk Terdakwa I sudah ada di rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa I Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sudah lebih dahulu berada disana dan kami sempat bercerita di depan rumah kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan masuk ke dalam kamar Terdakwa I untuk menyiapkan alat (bong) tersebut
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu darimana Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mendapatkan barang tersebut karena Saksi hanya menyuruh
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat Saksi datang alatnya sudah dirakit oleh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan sudah siap;
- Bahwa cara membakar Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan alat bong yaitu dibakar pakai api, dikasih panas di kaca dan dihisap;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Ali Taher Patty Alias Opan didalam kamar Saksi menghisap Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi keluar memanggil Terdakwa II dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa II menghisap sebanyak 2 (dua) kali namun asapnya tidak keluar kemudian beberapa menit kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan membakar Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan disitu asapnya keluar;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa hari ini pasti Saksi bayar;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi, Saksi Ali Taher Patty Alias Opan, Terdakwa I, Terdakwa II dan dari pihak Kepolisian yang Saksi kenal yaitu Kasat Narkoba sedangkan anggota polisi yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu dalam keadaan Terdakwa I selesai membakar Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa II dan sedang membersihkan kaca bong kemudian terdengar ketukan pintu dan kami menjadi panik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Etak, hanya dengan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan pernah Bersama-sama memakai Narkotika jenis Shabu pada bulan yang sama;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu yang dipakai oleh Saksi bersama dengan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Terdakwa I milik Upi;
- Bahwa mengenai Terdakwa I, Saksi tidak tahu karena Saksi hanya menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk cek lokasi jadi saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa I Saksi tidak tahu apakah Saksi Ali Taher Patty Alias Opan telah memberitahukan kepada Terdakwa I atau tidak cuma Saksi menelepon Saksi dan menanyakan apakah aman dan dijawab Saksi Ali Taher Patty Alias Opan bahwa aman lalu Saksi dan Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I di rumah bersama Orang tuanya;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa I sempat bercerita di luar rumah beberapa menit kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan masuk pertama ke kamar setelah itu Saksi masuk;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai pribadi;
- Bahwa baru pertama kali Saksi pernah menyuruh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang didapat dari Saudara Upi juga dipakai untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I memakai narkotika didalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Ali Taher Patty Alias Opan memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Saksi berada bersama – sama dengan Para Terdakwa di ruang yang sama dan tempat yang sama;
- Bahwa tujuan saksi dan Para Terdakwa berada di ruang yang sama tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan ke Terdakwa II hanya saja Terdakwa II pernah berkata kepada Saksi bahwa jika ada barang (Narkotika jenis Shabu)

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukannya dan dipakai bersama sehingga karena sudah pernah menyampaikan hal tersebut Saksi tidak lagi mengatakan apa – apa kepada Terdakwa II dan langsung pergi bersama – sama ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II datang ke Masohi untuk kepentingan urusan pekerjaan
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa II sudah menggunakan bong namun pada saat Terdakwa II menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali asapnya tidak keluar;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikannya yang pasti saat Terdakwa II membakarnya memakai korek api, asapnya tidak keluar;
- Bahwa setelah dibantu oleh Terdakwa I, maka alat penghisap berfungsi dengan baik asapnya keluar dan menghisap 2 (dua) kali;
- Bahwa rencananya narkotika dipakai bergiliran tapi baru selesai Terdakwa II memakai dan masih pembersihan kaca kami sudah digerebek oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa II belum pernah menggunakan Narkotika, tapi hanya menyampaikan kepada Saksi kalau ada barang (Narkotika jenis Shabu) untuk memberitahukan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan Terdakwa II bersembunyi di kamar mandi yang terletak di dalam kamar tersebut karena kami panik dan ketakutan mengetahui Polisi mengetuk pintu kamar;
- Bahwa pada saat diketuk, disampaikan bahwa dari pihak Kepolisian satuan Narkoba dan berkata “jangan bergerak”;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa II lari bersembunyi tidak membawa alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong);
- Bahwa karena saksi tidak ada uang kemudian Saksi menelepon teman Saksi untuk meminjam uang dan katanya 1 (satu) jam lagi dan pada saat itu Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sedang mendengar percakapan kami;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian tidak ada uang transferan yang masuk;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ada pada saat itu Ada kaca pipet, botol dan korek api;
- Bahwa tidak ada uang tunai yang disita;
- Bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Kasat Narkoba yang mengambil barang bukti. Pada saat itu, selesai mengetuk pintu, Saksi dan Terdakwa II lari bersembunyi di kamar mandi dan dari pihak Satuan Narkoba membuka pintu dan menangkap Terdakwa II dan beberapa menit kemudian baru Saksi keluar dan ketika Saksi berada di kamar Kasat Narkoba menunjukan kepada Saksi barang bukti dan berkata "ini barang bukti ya" dan Saksi menjawab "Iya" kemudian difoto dan diisi di dompetnya;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di dalam plastik kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah atau berat barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan BPOM atau Badan Narkotika Nasional, berapa berat Narkotika jenis Shabu 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa saksi sudah setahun lebih mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa II pernah mengajukan assessment;
- Bahwa pada saat itu kami bertiga yaitu Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawah ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Ambon untuk melakukan Assessment;
- Bahwa awalnya Kasat ResNarkoba menyampaikan secara lisan bahwa kita akan ke Ambon untuk melakukan Assessment, beberapa hari kemudian Kami bertiga dipanggil untuk berangkat ke Ambon;
- Bahwa Bapak Kasat ResNarkoba dan beberapa anggotanya mengantarkan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II ke Ambon untuk pelaksanaan Assessment di BNN (Badan Narkotika Nasional)
- Bahwa kami dari Masohi sore hari, kami sampai di Ambon sudah larut malam sehingga kami menginap semalam di Hotel dan besok paginya ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Ambon;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di BNN (Badan Narkotika Nasional), Terdakwa II diperiksa;
 - Bahwa kami berada di Ambon 3 (tiga) malam, 1 (satu) malam kami di Hotel dan 2 (dua) malam Kami di BNN (Badan Narkotika Nasional);
 - Bahwa pemeriksaan di BNN (Badan Narkotika Nasional) selama kurang lebih 3 (tiga) jam;
 - Bahwa secara fisik surat hasil pemeriksaan belum saksi lihat;
 - Bahwa Saksi Ali Taher Patty Alias Opan tidak menjalani assessment;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan sehingga Saksi Ali Taher Patty Alias Opan tidak menjalani assessment;
 - Bahwa saksi tidak tahu Kasat Narkoba menjadi Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat di Penyidik, Kasat Narkoba juga diperiksa sebagai Saksi;
 - Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan tentang keterangan Saksi dimana Saksi menyatakan Terdakwa I menyiapkan rumah karena pada saat kejadian Terdakwa I tidak tahu bahwa akan memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa I. Atas keberatan Terdakwa I, Saksi menyampaikan bahwa Saksi hanya mendengar dari Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sehingga Saksi tetap pada keterangannya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ali Taher Patty Alias Opan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Saksi dan para Terdakwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pukul 11.30 WIT di Rumah Terdakwa I di Kampung Timur kelurahan Namaelo;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 24 November 2022, Saya dihubungi oleh Saksi Syafii Boeng Alias Syafii untuk mencari Narkotika jenis Shabu namun barang tersebut (Narkotika jenis Shabu) tersedia pada pagi hari di hari Jumat tanggal 25 November 2022;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi penyedia bagi Saksi Syafii Boeng Alias Syafii sejak bulan Januari atau Februari tahun 2022
- Bahwa awalnya Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menanyakan kepada Saksi *"Om Opan, ada yang jual Shabu – Shabu ka seng?"* (Om Opan ada yang menjual Narkotika jenis Shabu atau tidak?) kemudian Saya menjawab *"seng ada kapa, tapi ada beta tamang mar dia bukan jual itu par dia pake saja nanti beta tanya dia mangkali dia mau jual nama Etak"* (tidak ada, tapi nanti Saya tanya ke teman Saya itu Dia tidak jual hanya untuk Dia pakai sendiri nanti Saya tanya ke Dia mungkin Dia mau jual nama Etak);
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terjadi kami juga memakai Narkotika jenis Shabu bersama pada hari selasa tanggal 22 November 2022;
- Bahwa pada hari selasa itu yang menyiapkan narkotika adalah Saudara Upi;
- Bahwa saksi yang menyediakan tempat tapi Saksi mengkonfirmasi dengan Terdakwa I yaitu Saksi menelepon Terdakwa I dan mengatakan bahwa Saksi dan teman – teman hendak ke rumah Terdakwa I kemudian dijawab oleh Terdakwa I bahwa bisa karena mungkin pikirnya Terdakwa I hanya untuk duduk saja tapi setelah sampai di rumah Terdakwa I baru Saksi sampaikan bahwa kami hendak memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menelepon Terdakwa I pada hari selasa tapi sebelum Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan yang lain datang Saksi sudah menelepon Terdakwa I karena Terdakwa I juga sudah mengenal Saksi Syafii Boeng Alias Syafii;
- Bahwa teman-teman saksi yang dimaksud adalah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saudara Upi;
- Bahwa pada saat memakai Narkotika jenis Shabu di hari selasa itu, Terdakwa I tidak ada;
- Bahwa pada saat itu, Saudara Upi menelepon Saksi dan mengatakan bahwa sudah ke rumah Terdakwa I tapi Terdakwa I tidak ada di rumahnya kemudian Saksi mengatakan untuk menunggu saja di rumah Terdakwa I dan Saksi akan kesana. Setelah sampai Saksi hanya bertemu dengan Anak Terdakwa I dan anaknya mengatakan bahwa Terdakwa I sedang keluar dari tadi dan karena kami menunggu lama, Saudara Upi dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan agar memakai Narkotika jenis Shabu di dapur saja nanti Saksi yang menelepon Terdakwa I untuk memberitahunya. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa I dan memberitahunya namun Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I tidak ada di rumah namun Saksi mengatakan bahwa

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah membuka Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut dipakai namun tidak habis;

- Bahwa Terdakwa I hanya keberatan karena Terdakwa I tidak ada di rumah;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat hari peristiwa penangkapan itu, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Terdakwa II yang datang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi, Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi atau Terdakwa I terhadap kehadiran Terdakwa II;
- Bahwa saksi Syafii Boeng alias Syafii yang membawa Terdakwa II ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru awal menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang – barang yang disita;
- Bahwa alat penghisap Narkotika jenis Shabu (bong) ini Milik Nangko, teman Saksi kemudian korek api milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki barang – barang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 tepatnya di malam hari, Saksi dihubungi oleh Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menanyakan “ada k?” (apakah ada?) dan Saksi menjawab “belum ada” kemudian pada pagi harinya tanggal 25 November 2023 tepatnya di pagi hari Saya bertemu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii di depan rumah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii bertanya “ada?” dan Saksi menjawab “ada tapi tunggu sadiki” (ada tunggu sebentar lagi) kemudian sekitar pukul 09.00 WIT Saksi bertemu dengan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menanyakan “su ada k?” (apakah sudah ada) dan Saksi menjawab “su ada” (sudah ada) lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menyampaikan “kalau bisa minta pulsa 5 (lima)” kemudian sekitar jam 10.00 WIT sampai hampir 10.30 WIT Saksi bertemu dengan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saksi mengatakan “barang su ada” (barang sudah ada) lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan “kalau begitu datang k rumah” (kalau begitu datang ke rumah) kemudian Saksi pergi dan menunjukkan barang tersebut kepada Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada Saksi untuk mencari tempat yang aman kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa I selang 10

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



(sepuluh) menit Saksi menelepon Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan mengatakan "aman" setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa I. Setelah itu Saksi masuk kedalam kamar milik Terdakwa I dan mempersiapkan alat bong untuk menghisap barang tersebut kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii masuk dan barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar setelah itu kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan sedang membakar untuk Terdakwa II kemudian terdengar ketukan pintu dari pihak kepolisian dan disitulah terjadi penangkapan;

- Bahwa "barang su ada" yang saksi maksud adalah Narkotika jenis Shabu
- Bahwa awalnya Saksi Syafii Boeng Alias Syafii memanggil Saksi lalu mengatakan bahwa Saksi Syafii Boeng Alias Syafii sedang meminjam uang di temannya sehingga nanti baru bayar kemudian Saksi pergi dan menelepon Saudara dan mengatakan "ade posisi" dan dijawab oleh "*Kaks, beta ada makan*" (Kakak, Saya sedang makan") kemudian Saksi berkata "*iyu nanti katong dua bakudapa dolo*" (Iya, nanti kita berdua bertemu dulu) dan dijawab oleh Saudara Etak "*nanti di rumah jua*" (nanti di rumah saja). Setelah itu Saksi menelepon kedua kalinya dan Saudara Etak sudah dirumah kemudian Saksi pergi ke rumah Saudara Etak yang tidak jauh dari rumah Saksi (tetangga). kemudian Saudara Etak berkata "*Kaks, ini mau bayar k bagaimana karna ini beta barang pake – pake saja tapi kalau mau bayar jua silahkan*" (Kakak, ini mau dibayar atau bagaimana karena ini hanya untuk Saya pakai saja tapi kalau mau dibayar juga tidak apa – apa), kemudian Saksi menjawab "*seng ini Pak Dewan bilang minta tolong 500 jua nanti sore su bayar akang*" (Tidak, Pak Dewan bilang minta tolong 500 saja nanti sore sudah dibayar) kemudian Saudara Etak menjawab "*iya sudah Kaks, beta percaya saja*" (Iya Kakak, Saya percaya saja) kemudian Saudara Etak memberikan Saksi Narkotika jenis Shabu tersebut hanya sedikit dan Saksi juga tidak tahu berapa berat dari Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan mengatakan bahwa barang sudah ada. Kemudian terkait alat bong, alat tersebut bukan punya Saksi namun milik teman Saksi dimana alat tersebut sudah jadi dan tinggal dipasang saja;
- Bahwa teman saksi yang memiliki bong, kami biasanya memanggilnya Nangko, Dia berasal dari Masohi tapi berkediaman di Ambon;
- Bahwa saksi baru pernah bertransaksi dengan Saudra Etak namun Saksi pernah sekali pada hari Selasa Saksi lupa tanggalnya namun pada bulan November 2022 memakai Narkotika jenis Shabu bersama Saudara Etak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya ketika Saksi berjalan melewati Saudara Etak, Saudara Etak bertanya “*Kaks, mau pi mana*” (Kakak, mau kemana) dan Saksi menjawab “*mau pi jalan – jalan*” (Mau pergi jalan-jalan) kemudian Dia berkata “*mau rasa barang ini ka seng, ini beta pung barang pake*” (mau rasa ini atau tidak, ini punya Saya untuk pakai sendiri) kemudian Saksi berkata “*sabar e, beta antar kacil dolo nanti beta bale*” (Sabar ya, Saya pergi mengantar anak Saya dulu nanti Saya balik) kemudian Saksi pergi dan Saksi kembali menjumpai Saudara Etak dan Saya memakai 2 (dua) kali lalu Anak Saksi menelepon dan Saksi pergi;

- Bahwa saudara etak memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi di ruang tamu rumah Saudara Etak;
- Bahwa Saudara Etak menaruh Narkotika jenis Shabu tersebut di plastic klip bening;
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu Saksi di kamar menyiapkan alat bong untuk menghisap Narkotika jenis Shabu dan kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii masuk ke dalam kamar setelah itu menghisap Narkotika jenis Shabu dan kemudian keluar lalu kembali lagi bersama Terdakwa II setelah itu Terdakwa I juga masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian pintu kamar diketuk dan terjadi penangkapan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saudara Etak masih mempunyai Narkotika jenis Shabu pada saat Saudara Etak mengajak Saya memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudara Etak sebelumnya;
- Bahwa terkait kejadian di kamar tempat terjadi penangkapan saksi belum sempat mengonsumsi narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah Terdakwa I untuk memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi pernah memakai Narkotika jenis Shabu dengan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii di rumah yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan tentang keterangan Saksi dimana Saksi menyatakan menelepon Terdakwa I dan mengatakan rumah sudah siap karena pada saat kejadian Saksi tidak pernah menelepon Terdakwa I dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa akan memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa I. Atas keberatan Terdakwa I, Saksi membenarkan keberatan Terdakwa I;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ikram Sangadji Alias Iki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang bertugas pada Satres Narkoba Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi bertugas disini sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi sudah menangani penangkapan lebih dari 10 (sepuluh) kasus
 - Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa selain Para Terdakwa juga Kami menangkap Saudara Syafii Boeng Alias Syafii dan Saudara Ali Taher Patty Alias Opan yang sudah menjadi Terdakwa dalam kasus yang sama;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 pada siang hari pukul 12.30 WIT di Kompleks Kampung Timur Kelurahan Namaelo di rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa I;
 - Bahwa selain Saksi, dan rekan Saksi, disitu juga ada Bapak Kasat Narkoba;
 - Bahwa kasat Narkoba Bernama Bapak Iptu Andi Erwin;
 - Bahwa dasar penangkapan berdasarkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa tidak disebut berapa jumlah orangnya namun disebut nama salah satu orang yaitu Syafii Boeng Alias Syafii;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Syafii Boeng Alias Syafii adalah Anggota Dewan;
 - Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan pemakaian Narkotika jenis Shabu, dari informasi itu kami melakukan observasi terhadap Saudara Syafii Boeng Alias Syafii di tempat tinggal Syafii Boeng Alias Syafii. Dari observasi tersebut kami melihat bahwa Syafii Boeng Alias Syafii keluar dari rumah dan menuju ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa kami belum mengetahuinya nanti setelah kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Terdakwa yang lain disitu baru kami melakukan pengembangan lagi dan mengetahui darimana asalnya;
 - Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Syafii Boeng Alias Syafii dan Ali Taher Patty Alias Opan ditempat yang sama;
 - Bahwa ketika Kami masuk ada 1 (satu) ruangan yang seperti ruang tamu, ada ruangan besar di belakang dan ada kamar tidur disitu;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, mereka berada di satu ruangan yaitu kamar tidur;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang diikutsertakan pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II, Syafii Boeng Alias Syafii dan Ali Taher Patty Alias Opan di rumah itu, ada seorang anak remaja didalam rumah tersebut tapi tidak diperiksa;
- Bahwa saksi ikut masuk ke dalam kamar melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Kami masuk ke dalam kamar, Saksi melihat Terdakwa I duduk diatas tempat tidur dan ada Ali Taher Patty Alias Opan sedangkan Terdakwa II dan Syafii Boeng Alias Syafii berada di dalam toilet yang terletak didalam kamar tersebut dan setelah Kami memeriksa Kami menemukan 1 (satu) paket Shabu dan alat hisap;
- Bahwa pada saat pintu dibuka tidak ada kegiatan apapun, Mereka sudah mengamankan posisi masing – masing ;
- Bahwa kamar mandi tersebut masih dalam kamar yang sama;
- Bahwa kami mengamankan paketan Narkotika dimana ada alat hisap (bong) yang terdiri dari komponen – komponen alat hisap dan plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu terletak dilantai;
- Bahwa pada saat ditemukan Kami tidak tahu berapa jumlahnya nanti setelah dibawa untuk diuji barulah diketahui beratnya dan kalau tidak salah ingat beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa setelah Kami masuk kedalam kamar kemudian Saksi menanyakan kepada Ali Taher Patty Alias Opan darimana Narkotika jenis Shabu tersebut dan dijawab bahwa didapat dari Saudara Etak Marasabessy dan berdasarkan pengakuan Ali Taher Patty Alias Opan Narkotika jenis Shabu tersebut milik Syafii Boeng Alias Syafii;
- Bahwa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tes urine dan hasilnya positif Narkotika jenis Shabu
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan saat itu ada pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya pada hari selasa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sehingga mengenai hasil positif pemeriksaan Para Terdakwa Kami tidak mengetahui apakah itu adalah dari pemakaian hari selasa atau pada saat ditangkap hari jumat
- Bahwa yang saksi ketahui di hari itu yang menggunakan adalah Terdakwa II dan Saudara Syafii Boeng Alias Syafii;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi di TKP Kami juga memeriksa menyangkut kehadiran Saudara Syafii Boeng Alias Syafii dan Teman – temannya di rumah Terdakwa I dan menurut jawaban Terdakwa I bahwa mereka yang datang sendiri ke rumah Terdakwa I dan bukan Terdakwa I yang memanggil mereka;
- Bahwa Terdakwa I disitu sebagai orang yang mempunyai rumah dan ikut menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami masuk ke dalam rumah tersebut, Kami mengetuk salah satu kamar namun tidak ada tanda – tanda orang didalamnya sehingga Kami berpindah ke kamar berikutnya dan mengetuk pintu kamar tersebut dan seperti ada tanda – tanda di kamar tersebut. Pada saat diketuk pintu tersebut tidak langsung dibuka, Kami ketuk lagi dengan kuat juga tidak dibuka selang beberapa saat pintu tersebut dibuka dan Kami melihat ada 2 (dua) orang didalam kamar bersama dengan barang bukti alat hisap dan 2 (dua) orang di kamar mandi. Setelah Kami masuk dan Kami menanyakan kepada mereka diketahui bahwa pemakaian pada hari tersebut adalah pemakaian kedua kali karena sebelumnya pada hari selasa juga dilakukan pemakaian pada hari yang sama;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa I, mengenai tempat atau rumah yang disediakan tanggapan dari Terdakwa I adalah kehadiran Syafii Boeng Alias Syafii tidak diketahui oleh Terdakwa I dimana Syafii Boeng Alias Syafii tiba – tiba datang dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian terhadap Terdakwa II, setelah Kami masuk kedalam kamar, Terdakwa II berada dalam Toilet dan setelah Terdakwa II keluar Kami bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II diajak oleh Syafii Boeng Alias Syafii untuk memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan sekitar 7 (tujuh) – 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat observasi kami melakukannya di titik yang berbeda - beda, dan pada saat penangkapan ada yang berada di luar dan ada yang masuk bersama – sama di dalam kamar;
- Bahwa saksi bersama dengan Bapak Marlon, Bapak Kison dan 2 orang lainnya sedangkan yang lain di luar;
- Bahwa pada saat saksi hendak masuk ke kamar pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, pada saat diketuk juga tidak langsung dibuka;
- Bahwa salah satu dari Terdakwa yang membuka pintu tersebut;
- Bahwa saksi menemukan alat hisap Shabu dimana komponen – komponen lain yang siap dirakit dan satunya sudah siap digunakan;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut adalah bekas pakai;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan badan dan ruangan
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 mereka memakai Narkoba jenis Shabu yang berarti 3 (tiga) hari sebelum kejadian penangkapan mereka, dan mereka memakai bong yang sama;
- Bahwa menurut pengakuan mereka hanya 1 (satu) paket tapi tidak tahu jumlah atau beratnya;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut habis terpakai pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saudara Ali Taher Patty Alias Opan dan dijawab bahwa itu milik Saudara Syafii Boeng Alias Syafii;
- Bahwa informasi yang Kami terima pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dan kami melakukan observasi pada tanggal 24 November 2022 di sekitaran kompleks kampung timur termasuk rumah saudara Syafii Boeng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ini awalnya Kami tidak mendapat informasi mengenai mereka nanti setelah penangkapan barulah ada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa I
- Bahwa observasi itu kami lakukan di tanggal 24 November 2022 sampai sore namun tidak terlihat keberadaan Saudara Syafii Boeng Alias Syafii sehingga kami hentikan dan keesokkan harinya baru dilanjutkan sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu Saksi melakukan observasi di rumah Saudara Syafii Boeng Alias Syafii;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan mereka berada di ruangan yang sama untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi melihat alat hisap didalam kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan, yang sudah mengkonsumsi narkoba pada saat itu adalah Saudara Syafii Boeng Alias Syafii dan Terdakwa II. Dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I dan Saudara Ali Taher Patty Alias Opan sudah pakai atau belum;
- Bahwa setelah barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres, Kami melakukan tes urine, dan hasil tes urine dari Terdakwa I adalah positif;
- Bahwa setelah dites urine, Kami membawa ke BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk diassessment;
- Bahwa Para Terdakwa berada di Ambon selama 2 (dua) hari;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam assessment tersebut;
- Bahwa pada saat assessment, Para Terdakwa dititipkan di rumah tahanan BNN (Badan Narkotika Nasional);
- Bahwa sebelumnya Saksi diperbantukan di BNN (Badan Narkotika Nasional) hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya kami tidak bisa memastikan berapa beratnya, setelah pengujian di balai POM baru Kami mengetahui beratnya dan seingat Saksi itu 0,10 (nol koma sepuluh);
- Bahwa ada rasa penyesalan dan permintaan maaf dari Terdakwa II. Pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan memintaa maaf dan menyesal karena Terdakwa II hanya diajak oleh Saudara Syafii Boeng Alias Syafii;
- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Saudara Syafii Boeng Alias Syafii pada saat di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II datang bersama Saudara Syafii Boeng Alias Syafii;
- Bahwa sebelumnya Kami tidak tahu posisi Terdakwa II dimana namun pada saat Kami melakukan observasi di rumah Saudara Syafii Boeng Alias Syafii, Kami melihat bahwa Saudara Syafii Boeng Alias Syafii bertemu dengan Terdakwa II dan setelah itu kami mendapat informasi dari Tim bahwa mereka akan pergi ke rumah Terdakwa I. Pada saat Kami menginterogasi Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II juga tidak tahu dibawa ke mana namun setelah Terdakwa II dan Saudara Syafii Boeng Alias Syafii tiba di rumah Terdakwa I, Saudara Syafii Boeng Alias Syafii masuk duluan dan tidak lama kemudian memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dalam;
- Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa II dan dijawab bahwa Terdakwa II mengantarkan saudaranya ke salah satu dinas untuk pengurusan bantuan – bantuan ke Kobi mungkin berkaitan dengan program pertanian;
- Bahwa pada saat Kami mendapatkan informasi itu Terdakwa II tidak termasuk namun saat ditangkap baru Kami tahu Terdakwa II berada disitu;
- Bahwa pada saat penangkapan letak Narkotika jenis Shabu tersebut diatas lantai;
- Bahwa semua barang bukti diatas lantai, tidak ada alas;
- Bahwa seingatnya Saksi ada komponen – komponen;
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) buah korek api;
- Bahwa komponen-komponen sudah terpisah-pisah;
- Bahwa ada cottonbud yang jumlahnya lebih dari 1 (satu);

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap Shabu atau bong yang ditunjuk dipersidangan;
- Bahwa alat hisap itu sudah dalam keadaan dirakit;
- Bahwa barang bukti Handphone yang disita ini milik Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terpakai untuk pengujian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap pernyataan Saksi yaitu yang pertama bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan dilantai karena barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi yang memberikannya kepada Pihak Kepolisian jadi tidak ada di lantai. Yang kedua bahwa Handphone dalam barang bukti yang ditunjukkan tadi adalah Handphone milik Syafii Boeng Alias Syafii dan bukan milik Terdakwa I. yang ketiga adalah bahwa pernyataan Saksi bahwa Saudara Syafii Boeng Alias Syafii dan Saudara Ali Taher Patty Alias Opan menggunakan Narkotika di rumah Terdakwa I itu setelah Sampai di rumah baru mereka izin dari Terdakwa I dan Terdakwa I katakan silahkan itu tidak benar karena mereka datang mereka tidak pernah menyatakan akan menggunakan Narkotika di rumah Terdakwa I. Atas keberatan dari Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan untuk keberatan ketiga Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak menjelaskan memakai izin atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.11.22.229 tertanggal 30 November 2022 oleh Indah Nurdiana,S.Farm.,Apt berdasarkan contoh barang bukti yang disita dari ALI TAHER PATTY alias OPAN, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0, 12 g (nol koma satu dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Hasil uj : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif,' sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium; Berita acara tersebut ditandatangani oleh Indah Nurdiana,S.Farm.,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian

2. Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Ambon

Surat tertanggal 30 November 2022 dengan Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.11.22.1456 perihal Hasil Pengujian Laboratorium ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Bapak Hermanto,S.Si.,Apt.,MPPM

3. Hasil Tes Urine Terdakwa I

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (urine) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Laboratorium RSUD Masohi telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ISMAIL LATARISSA
TTL : Tamilouw, 16 September 1972
Jenis : Laki – laki
Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Talang RT.16 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
THC(MARJUANA)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
AMP (AMPHETAMINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
COC (COCAINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MOP(MORPHINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MET AMPHETAMINE	POSITIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC

Berita acara tersebut ditandatangani oleh dr. Gilian E.B. Seipalla,Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi

4. Hasil Tes Urine Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (urine) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Laboratorium RSUD Masohi telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : DEDEN SAPUTRA
TTL : Kobisonta, 03 September 1998
Jenis : Laki – laki
Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Sopir mobil
Alamat : Kobisonta, Kecamatan Seram Utara timur Seti
Kab. Maluku Tengah

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
THC(MARJUANA)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
AMP (AMPHETAMINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
COC (COCAINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MOP(MORPHINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MET AMPHETAMINE	POSITIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC

Berita acara tersebut ditandatangani oleh dr. Gilian E.B. Seipalla,Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi

- Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional terhadap Terdakwa I
Surat oleh Badan Narkotika Nasional Pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor R/80/XII/KA/TAT/2022/BNNP bersifat Rahasia perihal Rekomendasi atas nama Tersangka ISMAIL LATARISSA ALIAS RAHMAT telah dilakukan asesmen terhadap Tersangka/Terdakwa ISMAIL LATARISSA ALIAS RAHMAT bertempat di Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu diantaranya Tim Hukum dan Tim Medis menyimpulkan Tersangka atas nama ISMAIL LATARISSA ALIAS RAHMAT dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan rehabilitasi.
Surat tersebut ditandatangani oleh Drs. Rohmad Nursahid,M.Si selaku Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku
- Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional terhadap Terdakwa II
Surat oleh Badan Narkotika Nasional Pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor R/81/XII/KA/TAT/2022/BNNP bersifat Rahasia perihal Rekomendasi atas nama Tersangka DEDED SAPUTRA ALIAS DEDED

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan asesmen terhadap Tersangka/Terdakwa DEDED SAPUTRA ALIAS DEDED bertempat di Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu diantaranya Tim Hukum dan Tim Medis menyimpulkan Tersangka atas nama DEDED SAPUTRA ALIAS DEDED dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan rehabilitasi.

Surat tersebut ditandatangani oleh Drs. Rohmad Nursahid, M.Si selaku Kepala BNN Provinsi Maluku selaku Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melanggar Undang – undang Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIT di rumah Terdakwa I di Kampung Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk, Terdakwa I tidak tahu siapa saja yang sudah mengkonsumsi tapi pada saat Terdakwa I masuk itu Terdakwa II sedang membakar dan Terdakwa I melihat tidak keluar asap maka Terdakwa I membantu Terdakwa II untuk membakar Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat masuk ke kamar, Terdakwa I tidak melarang Saksi Syafii Boeng Alias Syafii, Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Terdakwa II di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa I tidak melarang karena alasan keluarga dimana Saksi Ali Taher Patty Alias Opan adalah Om Terdakwa I dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii adalah Anggota Dewan sehingga Terdakwa I tidak berani mengusir mereka;
- Bahwa Terdakwa I perbuatan tersebut dilarang;
- Bahwa sebelum hari penangkapan tanggal 25 November 2022, rumah Terdakwa I pernah digunakan pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saudara Upi untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengapa rumahnya dipilih oleh Saksi Ali Taher Patty untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, hanya saja Saksi Ali Taher Patty Alias Opan hampir setiap hari berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tahu cara membakarnya karena pernah menggunakan Narkotika dan berhenti pada tahun 2002 kemudian pada tahun 2013 Terdakwa I pernah mengkonsumsi tapi itu yang terakhir dan baru mengkonsumsi lagi pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa I memutuskan berhenti pada saat itu karena harus mengurus dan menjaga anak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ketergantungan terhadap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama berhenti, namun Terdakwa I mengkonsumsi lagi Narkotika jenis Shabu karena saat itu Terdakwa I merasa tidak enak sehingga harus pakai pada saat itu;
- Bahwa rumah Terdakwa I digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu karena saat itu Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelpon Terdakwa I dan menyampaikan bahwa mereka ada di rumah karena rumah Terdakwa I itu tidak dikunci dibiarkan terbuka saja maka Terdakwa I katakan bahwa tidak apa – apa;
- Bahwa Saksi Ali Taher Patty Alias Opan adalah Saudara dari Ibu Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kedalam kamar, mereka sedang duduk didalam kamar dan pada saat itu Terdakwa I tidak tahu apakah mereka sudah mengkonsumsi atau belum tapi ada bong didepan mereka;
- Bahwa Terdakwa I tidak bertanya mengenai pemilik narkotika tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Terdakwa I bertanya apakah Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sudah pakai dan dijawab bahwa sudah pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa I masuk ke rumah itu untuk mandi karena akan pergi Sholat jumat;
- Bahwa pada saat masuk ke kamar, Terdakwa I hanya berdiri dan melihat mereka yang pada saat itu Terdakwa II sedang membakar Narkotika jenis Shabu yang dipegangnya kemudian Saya bertanya “eh, abang Syafii su pake”? (apakah kakak Syafii sudah pakai?) dan dijawab sudah;
- Bahwa apabila pada saat itu tidak ada penggerebekan, setelah giliran Terdakwa II ada niat untuk berikutnya giliran Terdakwa I;
- Bahwa selain para Terdakwa, dirumah Terdakwa I ada keponakan diluar dan orang tua Terdakwa I, namun mereka bukan orang tua kandung tapi Om dan tante yang Terdakwa I anggap orang tua namun mereka sudah pulang;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ketika masuk Terdakwa I merasa khawatir namun hanya simpan di hati dan Terdakwa I membantu Terdakwa II karena melihat cara bakarnya tidak bagus;
- Bahwa Handphone merk Vivo Y21 ini kalau tidak salah milik Saksi Ali Taher Patty Alias Opan atau Saksi Syafii Boeng Alias Syafii;
- Bahwa handphone Terdakwa I dan Terdakwa II disita tapi sudah dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II masuk semua barang bukti berada diatas lantai;
- Bahwa pada saat tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa I sedang duduk bersama dengan orang tua di rumahnya. beberapa menit kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan datang ke rumah Terdakwa I kemudian sekitar 10 – 15 menit kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I juga kemudian mereka duduk di teras rumah bersama Terdakwa I dan orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Setelah itu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Terdakwa II duduk di teras bersama Terdakwa I dan orang tua Terdakwa I selama kurang lebih semenit dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii masuk ke dalam rumah, setelah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii masuk 5 (lima) menit kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar dari dalam rumah dan memanggil Terdakwa II namun melalui Terdakwa I. Saksi Syafii Boeng Alias Syafii berkata kepada Terdakwa I “tolong panggil Deden” kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah. Saat itu Terdakwa I masih bersama dengan orang tua Terdakwa I kemudian ketika orang tua Terdakwa I pulang, Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan ketika Terdakwa I membuka pintu kamar melihat Terdakwa II sementara membakar Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa didalam kamar pada saat Terdakwa I masuk Ada Saksi Syafii Boeng Alias Syafii, Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II membakar Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I berkata kepada mereka bertiga “*eh kenapa abang syafii seng pake?*” (kenapa abang syafii tidak pakai) dan dijawab sudah. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “kamu bakar tidak bagus” karena Terdakwa I melihat asapnya tidak keluar. Terdakwa I tidak tahu apakah karena Terdakwa II menelan asap tersebut atau apa tapi asapnya tidak keluar kemudian Terdakwa I membantu membakar Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa II dan pada saat membakar kedua kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar ketukan pintu lalu kami menjadi panik kemudian Terdakwa II dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii lari bersembunyi ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut sedangkan Terdakwa I dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan tetap berada di dalam kamar. Pada saat itu Terdakwa II sempat mau mengambil barang – barang untuk dibuang tapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa I melihat sisa Shabu di lantai dan Terdakwa I mengambilnya dan menaruh Shabu tersebut di atas lantai di pojok tempat tidur sebelah bawah (kaki tempat tidur) kemudian Terdakwa I membuka pintu karena pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci dan Kasat Narkoba beserta Anggotanya masuk ke dalam kamar. Setelah memeriksa Kami semua Terdakwa I berkata kepada salah satu anggota Polisi yang bernama Richad “itu ada disitu” dan Polisi itu yang mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa I letakan;

- Bahwa pada saat penggrebekan ada Bong dan alat – alat semua, gunting dan HP (*handphone*) kami semua disita;
- Bahwa rumah Terdakwa I sudah 2 (dua) kali dipergunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 22 November 2022;
- Bahwa pada pemakaian narkotika tanggal tanggal 22 November 2022 tidak ada izin dari Terdakwa I, karena pada saat itu Terdakwa I tidak dirumah namun Terdakwa I hanya ditelpon oleh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I datang selesai Maghrib ke rumah disitu sudah ada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saudara Upi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Saudara Upi;
- Bahwa mereka mengkonsumsi narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa I namun di kamar yang berbeda;
- Bahwa narkotika jenis Shabu dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pemilik bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa I juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa I sendiri yang membakar Narkotika jenis Shabu tersebut dan keluar asap;
- Bahwa Terdakwa I datang dan masuk ke kamar melihat mereka bertiga dan Terdakwa I duduk bersama mereka, Saudara Upi menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I memakai Narkotika jenis Shabu tersebut setelah itu Saudara Upi membakar untuk Saksi Syafii Boeng Alias Syafii;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut habis pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi Syafii Boeng Alias Syafii datang namun tidak berbicara bahwa mereka akan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu di rumah Terdakwa I sehingga Terdakwa I belum tahu mereka akan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa II masuk, berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I masuk;
- Bahwa pada saat masuk ke kamar, Terdakwa I melihat Saksi Ali Taher Patty Alias Opan, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Terdakwa II sementara duduk dan Terdakwa II sedang membakar Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak melihat Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii memakai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kami dibawa ke BNN selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa I menyesal perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa urutan masuk ke dalam rumah Terdakwa I yaitu pertama Saksi Ali Taher Patty Alias Opan yang sudah berada didalam rumah;
- kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii masuk ke dalam rumah setelah itu keluar memanggil Terdakwa II dan yang terakhir masuk adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa II masuk, tidak ada yang mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa ada inisiatif Terdakwa II untuk mengambil dan mengkonsumsi Narkoba tersebut;
- Bahwa ini adalah pertama kalinya Terdakwa II memakai Narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii hanya bercerita didalam perjalanan karena itu adalah perjalanan panjang sehingga Kami banyak bercerita dan kemudian terjadilah cerita tentang Narkoba. Saat itu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii bercerita bahwa Saksi Syafii Boeng Alias Syafii pernah memakai Shabu kemudian Terdakwa II berkata "*abang nanti kalau ada pake sapatau beta ada panggil beta lai k*" (Kakak, nanti kalau ada memakai dan Saya ada panggil Saya juga);
- Bahwa pada saat itu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii tidak melarang;
- Bahwa Terdakwa II tahu cara memakai Narkoba jenis Shabu karena mendengar cerita dari teman – teman, Terdakwa II lupa kapan tapi setelah Terdakwa II pernah dari Ambon;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu karena penasaran dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar bong yang digunakan adalah ini tapi ada selangnya kemudian ditaruh kaca dan dibakar;
- Bahwa handphone Terdakwa I dan Terdakwa II disita tapi sudah dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II masuk semua barang bukti berada diatas lantai;
- Bahwa cara menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dihisap dari selang dan masuk ke dalam mulut;
- Bahwa hasil pembakaran yang masuk ke mulut Terdakwa II berupa asap putih yang pekat, pekatnya lebih dari asap rokok (Terdakwa I) dan asap tersebut dibuang;
- Bahwa tidak ada yang dirasakan oleh Terdakwa II ketika menghisap satu hisapan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi Syafii Boeng Alias Syafii sejak Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menikah dengan Kakak Ipar Terdakwa II belum sampai setahun;
- Bahwa kami pernah bercerita mengenai Narkotika di dalam perjalanan dan Terdakwa II pernah mengatakan kepada Saksi Syafii Boeng Alias Syafii kalau ada barang tersebut Terdakwa II mau mencobanya karena penasaran;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa II membahas hal tersebut;
- Bahwa pada hari jumat 25 November 2022, Terdakwa II sedang mengurus proposal bantuan pertanian. Terdakwa II datang dari Kobi ke Masohi dan karena Saksi Syafii Boeng Alias Syafii adalah Anggota DPRD maka kami minta bantuan ke Saksi Syafii Boeng Alias Syafii. Dan pada hari itu Terdakwa II ditelpon oleh Saksi Syafii Boeng Alias Syafii untuk ke rumahnya setelah Terdakwa II sampai di rumah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menyampaikan bahwa "katong pi di teman rumah dulu" (kita pergi ke rumah teman dulu);
- Bahwa Terdakwa II tidak menanyakan untuk keperluan apa dan langsung naik motor Saksi Syafii Boeng Alias Syafii ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat masuk ke kamar, tidak ada yang menyuruh Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis Shabu namun karena inisiatif sendiri;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II tahu cara membakar narkoba jenis Shabu karena pernah mendengar teman – teman Terdakwa II bercerita tentang cara mengkonsumsi Narkoba dan kemudian Terdakwa II mencobanya. Terdakwa II juga tidak tahu apakah itu jadi atau tidak tapi pada saat itu tidak mengeluarkan asap;
- Bahwa Ketika mau membakar, letak narkoba jenis Shabu berada di lantai didepan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II sampai di kamar Terdakwa II lihat Narkoba jenis Shabu kemudian Terdakwa II ambil dan langsung bakar tapi tidak keluar asap dan kemudian Terdakwa I masuk dan membantu Terdakwa II dan asapnya pun keluar, kemudian Ketika Terdakwa I selesai membakar untuk Terdakwa II, terdengar bunyi ketukan pintu dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II menghisap sebanyak 2 (dua) kali yang asapnya keluar;
- Bahwa saat Terdakwa II membakar 2 (dua) kali tidak keluar asap kemudian Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa I barulah asapnya keluar dan itu 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa II tidak membeli, hanya pada saat itu ketika Terdakwa II melihat Narkoba jenis Shabu tersebut ada langsung Terdakwa II pakai;
- Bahwa tidak ada larangan dari Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii pada saat Terdakwa II mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Ketika berada di teras rumah Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahui bahwa akan mengkonsumsi narkoba, nanti Ketika Terdakwa II dipanggil dan masuk ke dalam kamar baru tahu kalau ada Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal bening (narkoba golongan i jenis narkoba jenis shabu -narkoba jenis shabu) yang diisi dalam plastik klip berwarna bening berukuran kecil;
2. Alat hisap shabu terdiri dari beberapa komponen :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu- shabu (bong);
 - 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah di modifikasi;
 - 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak



1(satu) buah, warna ungu sebanyak 1(satu) buah, dan berwarna orens sebanyak 1(satu) buah;

- 1(satu) buah gunting dengan gagangnya berwarna hitam;
- 4 (empat) buah cottonbud;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

3. 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;

4. 1 (satu) buah handphone dengan merek vivo Y21L berwarna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafi dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2023 pukul 11.30 WIT di Rumah Terdakwa I di Kampung Timur kelurahan Namaelo;
- Bahwa saksi Syafii Boeng memesan narkoba Shabu seharga pulsa 5 atau seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Ali Taher Patty Alias Opan akan tetapi belum dibayarkan atau uangnya belum diserahkan karena saat itu Saksi Syafii Boeng masih menunggu transferan pinjaman uang dari temannya dan belum ditransfer;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut hanya untuk sekali pemakaian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 tepatnya di malam hari, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menghubungi Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan menanyakan "ada k?"(apakah ada?) dan dijawab oleh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan "belum ada" kemudian pada pagi harinya tanggal 25 November 2023 tepatnya di pagi hari Saksi bertemu Saksi Ali Taher Patty Alias Opan di depan rumah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii tanya "ada" dan dijawab "ada tapi tunggu sadik" (ada, tapi tunggu sebentar lagi) kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii pergi ke kantor dan balik ke rumah sekitar pukul 09.00 WIT dan bertemu dengan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menanyakan "su ada k?" (apakah sudah ada) dan dijawab "su ada" (sudah ada) lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menyampaikan "kalau bisa minta pulsa 5 (lima)" kemudian sekitar jam 10.00 WIT sampai hampir 10.30 WIT Saksi Syafii Boeng Alias Syafii balik dan bertemu dengan Saksi Ali Taher



Patty Alias Opan dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan "*barang su ada*" (barang sudah ada) lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan "kalau begitu datang k rumah" (kalau begitu datang ke rumah) kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menunjukan barang tersebut kepada Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk mencari tempat yang aman kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menuju ke rumah Terdakwa I selang 10 (sepuluh) menit Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelepon Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan mengatakan "aman" setelah itu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menelepon Terdakwa II untuk datang ke rumah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii sempat berbincang dengan Terdakwa I sekitar 1 (satu) menit lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii masuk ke kamar Terdakwa I dan didalam kamar tersebut sudah ada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan yang sudah mempersiapkan alat bong dan narkoba jenis Shabu untuk dikonsumsi kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menghisap barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar kemudian Terdakwa II masuk ke kamar dan mengambil narkoba jenis Shabu beserta alat hisapnya lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali namun asapnya tidak keluar kemudian beberapa menit kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa I masuk ke dalam kamar sempat menanyakan apakah Saksi Syafii Boeng sudah memakai dan dijawab sudah. Hal mana pada saat itu Terdakwa II sedang memakai Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa I membantu membakar Narkoba jenis Shabu tersebut sehingga alat penghisap berfungsi dengan baik asapnya keluar dan Terdakwa II menghisap sebanyak 2 (dua) kali lalu Ketika Terdakwa I selesai membakar Narkoba jenis Shabu untuk Terdakwa II dan sedang membersihkan kaca bong selanjutnya terdengar ketukan pintu dan terjadi penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali rumah Terdakwa I dipakai untuk mengkonsumsi narkoba yaitu pada tanggal 22 November 2022 dan 25 November 2022;
- Bahwa saksi Syafii Boeng mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah Terdakwa I karena pernah ada permintaan dari Terdakwa II kepada Saksi Syafii Boeng untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sisa Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dan alat penghisap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21L berwarna silver adalah milik saksi Syafii Boeng;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi Syafii Boeng, Saksi Ali Taher Patty Alias Opan, Terdakwa I, dan Terdakwa II dalam satu ruangan dan tempat yang sama;
- Bahwa tujuan saksi Syafii Boeng membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai pribadi;
- Bahwa tujuan saksi dan Para Terdakwa berada di ruang yang sama tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa rencananya narkotika dipakai bergiliran tapi baru selesai Terdakwa II memakai dan masih pembersihan kaca kami sudah digerebek oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ada pada saat itu Ada kaca pipet, botol dan korek api;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan BPOM atau Badan Narkotika Nasional, berapa berat Narkotika jenis Shabu 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Dilakukan oleh orang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukannya (secara bersama-sama) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Ismail Latarissa Alias Rahmat dan Terdakwa II Deden Saputra Alias Deden yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor :1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa petugas kepolisian penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafi dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2023 pukul 11.30 WIT di Rumah Terdakwa I di Kampung Timur kelurahan Namaelo. Kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 tepatnya di malam hari, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menghubungi Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan menanyakan “ada k?”(apakah ada?) dan dijawab oleh Saksi Ali Taher Patty Alias Opan “belum ada” kemudian pada pagi harinya tanggal 25 November 2023 tepatnya di pagi hari Saksi bertemu Saksi Ali Taher Patty Alias Opan di depan rumah Saksi Syafii

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boeng Alias Syafii lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii tanya “ada” dan dijawab “*ada tapi tunggu sadiki*” (ada, tapi tunggu sebentar lagi) kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii pergi ke kantor dan balik ke rumah sekitar pukul 09.00 WIT dan bertemu dengan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menanyakan “*su ada k?*” (apakah sudah ada) dan dijawab “*su ada*” (sudah ada) lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menyampaikan “kalau bisa minta pulsa 5 (lima)” kemudian sekitar jam 10.00 WIT sampai hampir 10.30 WIT Saksi Syafii Boeng Alias Syafii balik dan bertemu dengan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan mengatakan “*barang su ada*” (barang sudah ada) lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan “kalau begitu datang k rumah” (kalau begitu datang ke rumah) kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menunjukan barang tersebut kepada Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan Saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan untuk mencari tempat yang aman kemudian Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menuju ke rumah Terdakwa I selang 10 (sepuluh) menit Saksi Ali Taher Patty Alias Opan menelepon Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan mengatakan “aman” setelah itu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menelepon Terdakwa II untuk datang ke rumah Saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Saksi Syafii Boeng Alias Syafii sempat berbincang dengan Terdakwa I sekitar 1 (satu) menit lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii masuk ke kamar Terdakwa I dan didalam kamar tersebut sudah ada Saksi Ali Taher Patty Alias Opan yang sudah mempersiapkan alat bong dan narkoba jenis Shabu untuk dikonsumsi kemudian Saksi Syafii Boeng Alias Syafii menghisap barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar kemudian Terdakwa II masuk ke kamar dan mengambil narkoba jenis Shabu beserta alat hisapnya lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali namun asapnya tidak keluar kemudian beberapa menit kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa I masuk ke dalam kamar sempat menanyakan apakah Saksi Syafii Boeng sudah memakai dan dijawab sudah. Hal mana pada saat itu Terdakwa II sedang memakai Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa I membantu membakar Narkoba jenis Shabu tersebut sehingga asapnya keluar dan alat penghisap berfungsi dengan baik selanjutnya Terdakwa II menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali lalu ketika Terdakwa I selesai membakar Narkoba jenis Shabu untuk Terdakwa II dan sedang membersihkan kaca bong serta rencananya narkoba dikonsumsi secara bergiliran kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Syafii Boeng dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan akan tetapi ketika Terdakwa II selesai

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi shabu maka terjadi penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian, hal mana Para Terdakwa dalam mempergunakan dan mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kesehatan ataupun pengobatan bagi diri sendiri serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara saksi Syafii Boeng alias Syafii memesan narkotika Shabu seharga pulsa 5 atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Ali Taher Patty Alias Opan akan tetapi belum dibayarkan atau uangnya belum diserahkan karena saat itu Saksi Syafii Boeng masih menunggu pemberian pinjaman uang dari temannya namun belum ditransfer melalui rekening;

Menimbang, bahwa barang bukti disita pada saat penangkapan dan pengeledahan yaitu sisa Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening dan alat penghisap Narkotika jenis Shabu serta handphone Vivo Y21L berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat tertanggal 30 November 2022 dengan Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.11.22.1456 perihal Hasil Pengujian Laboratorium ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Bapak Hermanto, S.Si., Apt., MPPM dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan memperoleh narkotika jenis shabu untuk dipakai, dan yang dijadikan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sisa pemakaian pada saat terjadinya penangkapan tertanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa sudah 2 (dua) kali rumah Terdakwa I dijadikan oleh Saksi Syafii Boeng alias Syafii dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan sebagai tempat untuk mengonsumsi narkotika yaitu pada tanggal 22 November 2022 dan 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa II baru pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dimana sebelumnya Terdakwa II pernah meminta kepada Saksi Syafii Boeng alias Syafii untuk mengajaknya mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1. 11.22.229 tertanggal 30 November 2022 oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt berdasarkan contoh barang bukti yang disita dari ALI TAHER PATTY alias OPAN, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0, 12 g (nol koma satu dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut: Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif,' sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (urine) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Laboratorium RSUD Masohi ditandatangani oleh dr. Gilian E.B. Seipalla,Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Ismail Latarissa diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
THC(MARJUANA)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
AMP (AMPHETAMINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
COC (COCAINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MOP(MORPHINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MET AMPHETAMINE	POSITIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba (urine) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Laboratorium RSUD Masohi ditandatangani oleh dr. Gilian E.B. Seipalla,Sp.PK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Deden Saputra diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
THC(MARJUANA)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
AMP (AMPHETAMINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
COC (COCAINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MOP(MORPHINE)	NEGATIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
MET AMPHETAMINE	POSITIF	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor R/80/XII/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 19 Desember 2022 oleh Badan Narkotika Nasional ditandatangani oleh Drs. Rohmad Nursahid, M.Si selaku Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku perihal rekomendasi atas nama Tersangka Ismail Latarissa Alias Rahmat telah dilakukan asesmen terhadap Tersangka/Terdakwa Ismail Latarissa Alias Rahmat bertempat di Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu diantaranya Tim Hukum dan Tim Medis menyimpulkan Tersangka atas nama Ismail Latarissa Alias Rahmat dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor R/81/XII/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 19 Desember 2022 oleh Badan Narkotika Nasional ditandatangani oleh Drs. Rohmad Nursahid, M.Si selaku Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku perihal rekomendasi atas nama Tersangka Deden Saputra Alias Deden telah dilakukan asesmen terhadap Tersangka/Terdakwa Deden Saputra Alias Deden bertempat di Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu diantaranya Tim Hukum dan Tim Medis menyimpulkan Tersangka atas nama Deden Saputra Alias Deden dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukannya (secara bersama-sama) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana menurut ketentuan pasal ini adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut melakukan. Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana ini. Diminta, bahwa kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa keterangan saksi-saksi, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran masing-masing dalam terlaksananya pemakaian/ konsumsi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa II yang membakar narkoba jenis shabu namun pembakaran tidak sempurna sehingga asapnya tidak keluar maka Terdakwa I membantu Terdakwa II untuk membakar narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa II dapat menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan mengeluarkan asap, Terdakwa I mempunyai niat untuk mengkonsumsi shabu tersebut secara bergiliran dengan Terdakwa II, Saksi Syafii Boeng dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan namun sebelum dikonsumsi telah terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian dan rumah Terdakwa I digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama saksi Syafii Boeng dan Saksi Ali Taher Patty Alias Opan hingga akhirnya terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ turut serta atau secara bersama-sama melakukannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa I bersikap sopan dan tidak berbelit-beli didalam persidangan serta memiliki tanggungan keluarga, selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa I yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa II yang menyatakan Terdakwa II Deden Saputra wajib menjalani rehabilitasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipahami bahwa pengguna narkoba itu harus diposisikan sebagai korban peredaran narkoba, sehingga memang sudah seharusnya wajib direhabilitasi agar korban dapat pulih kembali baik secara medis maupun sosial. Jika seseorang pengguna narkoba ditangkap dan menjalani proses hukum, maka proses peradilan merupakan kesempatan untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap Tersangka/Terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Proses terlaksananya rehabilitasi telah dijamin dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rehabilitasi adalah hak korban, hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa adapun pelaksanaan rehabilitasi berlaku pada semua tingkatan peradilan, mulai tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Hakim dalam putusannya juga wajib memasukkan kewajiban Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika. Proses penyembuhan/perawatan dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas indikator utama pengguna dapat direhabilitasi di rumah sakit adalah jumlah barang bukti



yang ditemukan tidak melebihi jumlah tertentu. Indikator ini harus menjadi catatan bagi tersangka/terpidana/keluarga yang terlibat tindak pidana narkoba. Adapun standar jumlah tertentu diatur pada angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut:

No Kelompok Berat

1. Kelompok metamphetamin (shabu) 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin 1,8 gram
4. Kelompok Kokain 1,8 gram
5. Kelompok Ganja 5 gram
6. Daun Koka 5 gram
7. Meskalin 5 gram
8. Kelompok Psilosybin 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine 3 gram;
11. Kelompok Fentanil 1 gram;
12. Kelompok Metadon 0,5 gram
13. Kelompok Morfin 1,8 gram
14. Kelompok Petidin 0,96 gram
15. Kelompok Kodein 72 gram
16. Kelompok Bufrenorin 32 mg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa II pada saat tertangkap tangan ditemukan shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma lima belas) gram hal mana narkoba jenis shabu tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa II diperoleh dengan cara Saksi Syafii Boeng memesan melalui Saksi Ali Taher Patty Alias Opan yang tujuannya dipergunakan untuk diri pribadi selanjutnya berdasarkan hasil asesmen tim terpadu Terdakwa II disarankan untuk dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman dapat dilakukan rehabilitasi serta berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa II menyatakan positif mengandung Methamphetamine sehingga dapat disimpulkan Terdakwa II adalah pengguna narkoba akan tetapi selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa II tersebut terlihat dalam keadaan sehat dan tidak mengalami sakit selama Terdakwa II tersebut tidak mengkonsumsi narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II bukanlah seorang pecandu berat narkoba



sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam angka 2 huruf b sehingga untuk itu rehabilitasi atas nama Terdakwa II Deden Saputra alias Deden patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening (narkotika golongan I jenis narkotika jenis shabu) yang diisi dalam plastik klip berwarna bening berukuran kecil, alat hisap shabu terdiri dari beberapa komponen 1 (satu) buah alat hisap shabu- shabu (bong), 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah di modifikasi, 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak 1(satu) buah, warna ungu sebanyak 1(satu) buah, dan berwarna orens sebanyak 1(satu) buah, 1(satu) buah gunting dengan gagangnya berwarna hitam, 4 (empat) buah cottonbud, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam, yang dipergunakan dalam pembuktian dan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Taher Patty Alias Opan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Vivo Y21L berwarna silver, disita dari Terdakwa Syafii Boeng alias Syafii yang dipergunakan dalam pembuktian dan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syafii Boeng Alias Syafii;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Para Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAIL LATARISSA Alias RAHMAT dan Terdakwa II DEDED SAPUTRA Alias DEDED tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Msh



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening (narkotika golongan I narkotika jenis shabu) yang diisi dalam plastik klip berwarna bening berukuran kecil;
Alat hisap shabu terdiri dari beberapa komponen :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu- shabu (bong)
 - 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah di modifikasi
 - 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak 1(satu) buah, warna ungu sebanyak 1(satu) buah, dan berwarna orens sebanyak 1(satu) buah;
 - 1(satu) buah gunting dengan gagangnya berwarna hitam;
 - 4 (empat) buah cottonbud;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sarung kacamata berwarna hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Taher Patty Alias Opan;
 - 1 (satu) buah handphone dengan merek Vivo Y21L berwarna silver;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syafii Boeng Alias Syafii;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Jhonson F.E.Sirait,S.H. sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila,S.H.,M.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patresya Radjawane, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri Ogi Ade Saputra, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa I tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Jhonson F.E.Sirait,S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Patresya Radjawane, S.H.